



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD KAB.PASER DENGAN TAPD KAB.PASER MEMBAHAS RAPERDA APBD KAB.PASER TA.2021

A. DASAR

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser Tanggal 26 November 2020, membahas jadwal kegiatan Bulan November Tahun 2020, masa persidangan Ke-I (satu) Tahun 2020.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/ 375 /DPRD, tanggal 26 November 2020, dengan tujuan Bupati Paser.
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/ 375 /DPRD, tanggal 26 November 2020, dengan tujuan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser.

B. TUJUAN

Adapun tujuan diadakannya Rapat Badan Anggaran DPRD Kab.Paser dengan TAPD Kab.Paser untuk membahas Raperda APBD Kab.Paser Tahun Anggaran 2021.

C. WAKTU & TEMPAT

Hari : Jumat
Tanggal : 27 November 2020
Pukul : 08.30 wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Hendra Wahyudi,ST selaku Ketua DPRD Kabupaten Paser

E. PESERTA RAPAT

1. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser
2. TAPD Kab.Paser
(Daftar hadir terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN

Rapat Badan Anggaran DPRD Kab.Paser dengan TAPD Kab.Paser membahas Raperda APBD Kab.Paser Tahun Anggaran 2021, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Hendra Wahyudi,ST (Banggar DPRD Kab.Paser)
Dalam rangka pelaksanaan SIPD Kab.Paser yang sudah digunakan untuk perencanaan APBD Kab.Paser tahun 2021 perlu ada penjelasa dari TAPD terkait dengan proses dan mekanisme penggunaan SIPD, dan apakah masih memungkinkan perubahan-perubahan kegiatan pada aplikasi ini, yang kedua terkait dengan legalitas lahan objek wisata gunung boga mohon penjelasan, kemudian terkait dengan pembangunan ruang nifas di RSUD Panglima Sebaya.
2. Hj.Inna Rosana
Terkait dengan SIPD ini sesuai dengan permendagri nomor 70 tahun 2019 sudah wajib digunakan di Kabupaten/Kota dalam penyusunan APBD 2021, sistem ini merupakan sistem untuk mempermudah Banggar dan TAPD. Sistem ini baru digunakan ditahun 2021 dan masih banyak hal yang perlu disempurnakan dianggaran berikutnya.

Terkait dengan usulan-usulan apakah bisa diakomodir di saat pembahasan raperda APBD, artinya secara umum tidak bisa dirubah lagi pada saat Nota Keuangan disampaikan ke DPRD/sudah terkunci dan sudah tidak bisa lagi menambah dan merubah lagi usulan. Jika ada perubahan dilakukan sebelum penyampaian nota keuangan ke DPRD. Jika ada perubahan-perubahan kegiatan, mekanismenya dilakukan di APBD Perubahan karena sudah terkunci disistem dan sudah terkirim ke aplikasi kemendagri ini. Kemudian operatornya langsung ke OPD masing-masing dan tidak bisa lagi ke Bappedalitbang maupun BKAD. BKAD hanya menampung klasifikasi belanjanya saja. Artinya setelah nota keuangan disampaikan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan.

Yang kedua terkait dengan legalitas lahan Objek Wisata Gunung Boga yang terdapat di Desa LUAN Kec. Muara Samu bahwa setelah rapat tanggal 21 September 2020 bersama dengan manager PT AMMU dan ketemu lagi di Kanwil BPN tanggal 22 September 2020 dan tanggal 25 Sept 2020 langsung mengadakan pengukuran dan ditentukan titik kordinat lahan seluas 10Ha yang akan digunakan oleh Objek Wisata Gunung Boga dengan didampingi Kades, Camat, PUTR, BPN. Didalam pengukuran tersebut ada 2 titik yang tidak disepakati antara PT AMMU dan Dinas Pariwisata. Setelah tidak ada kesepakatan BPN tidak jadi mengukur lahan tersebut. Kemudian As.Ekonomi memfasilitasi kembali antara ketidaksepakatan PT AMMU dan Dinas Pariwisata diruang sadurengas, rupanya titik yang dipermasalahkan adalah titik penunjang pengembangan lokasi tempat Mushola, toilet dan Paralayangnya. Karena lahan tersebut sudah masuk HGU. Yang akan diambil oleh dinas pariwisata seharusnya yang belum masuk HGU dan lokasi Paralayang diluar dari pada yang diusulkan Pariwisata, untuk lokasi pendaratan di kampung untuk menghidupkan ekonomi masyarakatnya. PUTR sudah mengeluarkan titik kordinatnya dan sudah dikirim oleh BPN Kab.Paser ke Kanwil BPN. Dari pemerintah daerah menyurati Kanwil BPN berdasarkan hasil pengukuran PUTR tersebut dan sudah ada disposisi Sekda ke bagian aset untuk bersurat demi mendapatkan perolehan Hak. Setelah perolehan hak didapatkan maka Kanwil BPN akan mengeluarkan sertifikat lahan tersebut ke Pemerintah daerah. Apakah pengelolaannya diberikan ke Desa atau ke Pemerintah daerah. Artinya proses pembangunan Gunung Boga sudah tidak ada masalah secara legalitasnya.

Yang Ketiga terkait Rehab dengan RSUD harusnya dicermati antara satu gedung dengan gedung lainnya saling berkaitan. Kemudian yang dikerjakan adalah usulan-usulan yang disampaikan oleh RSUD. Terkait dengan pembangunan Ruang nifas tidak ada usulan resmi, yang di usulkan adalah membuat gudang Obat sesuai standar dan yang diimput dalam SIPD adalah Gudang Obat sebesar 650 Juta. artinya secara administrasi tidak ada usulan dari RSUD.

3. **Muksin (Bappedalitbang)**

Terkait dengan SIPD dilaunching oleh Kemendagri adalah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi sistem penganggaran, dan sebagai bentuk dukungan terhadap KPK dalam rangka melakukan konsistensi dokumen perencanaan dan Penganggaran. Dan akan dievaluasi KPK per semester dari Deputi pencegahan KPK ke Paser. pelaksanaan SIPD ini wajib dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan ada ancaman pemontongan dana transfer ke daerah. Batas akhir perubahan adalah sebelum penyampaian Nota Keuangan pada saat KUA PPAS tuntas dan sudah terkunci, akan coba dirubah namun tidak bisa dirubah. Dan bisa dirubah pada saat anggaran perubahan atau memang ada tambahan pendapatan transfer dari pusat dan itupun ada pertimbangan-pertimbangan, seperti Bankeu belum dimasukan dan harus minta ijin Kemendagri karena memang belum disahkannya APBD Provinsi.

Kemudian terkait dengan Objek Wisata Gunung Boga sudah dianggarkan 500 Juta perencanaan 95 juta, fisiknya 417 juta. proses pembangunan gunung boga harus melalui masterplan yang baik. Perencanaan teknis untuk pembangunan gunung boga sudah dianggarkan sebesar 200 juta melalui DAK. Untuk pembangunan Ruang Nifas tidak masuk dalam usulan, yang ada adalah usulan pembangunan Gudang Farmasi karena masuk dalam temuan BPK.

4. ABD.Kadir (Kepala BKAD)
Sudah dijelaskan terkait dengan SIPD dan Ruang Nifas RSUD sudah dijelaskan oleh As.Ekonomi dan Kepala Bappeda Litbang. Terkait dengan urusan legalitas BPN tidak dianggarkan di perubahan. Dan direncanakan dianggarkan di TA.2021 karena dalam mengurus legalitas tanahnya dibentuk tim maka diperlukan anggaranya. Akan dipercepat proses legalitasnya.
5. Fadly Imawan,SP.MP
SIPD sudah terkunci, artinya pada saat pembahasan tidak perlu dibahas lagi karena tidak bisa dilakukan perubahan-perubahan. Terkait dengan informasi ini harus diketahui oleh seluruh anggota DPRD, terkait dengan gunung Boga perlu diprioritaskan. Terkait dengan RSUD sebenarnya usulan Nifas itu merupakan hasil dari kunjungan ke RS dan sangat memungkinkan untuk di rehab. Tapi jika pihak RSUD tidak mengusulkan tidak jadi masalah. Perbaikan jalan didepan kantor DPRD perlu perbaikan.
6. M.Saleh
Proses pembayaran SMK 3 Tanah Grogot harus trasnparan, dasarnya apa?
7. Rahmadi
Terkait dengan insfrastruktur jalan dan jembatan di Desa-desa yang harus menjadi prioritas. Jangan hanya DPRD saja yang selalu berkunjung ke lapangan. Meminta diperubahan untuk pembangunan insfstruktur jalan di Muara Samu sebesar 5M, kemudian di Desa Muara Toyu juga membutuhkan perbaikan insfrastruktur jalan. Penambahan anggaran untuk dinas-dinas teknis seperti Dinas Pendidikan. Harapan kedepannya Pemerintah Kab.Paser mencari anggaran ke Kementrian.
8. Hamransyah
Anggaran Gunung Boga apakah bisa dilaksanakan di Tahun 2021 atau tidak karena masih terhalang legalitas dan berharap diperubahan ada tambahan lagi untuk membangun sarpras Gunung Boga.
9. Ahmad Rafii
Pembahasan KUA-PPAS sudah melalui Komisi dan sampai ke Nota keuangan, tetapi saran dan masukan tidak dilaksanakan. Terkait insfrastruktur dari SMK 3 Tanah Grogot perlu dipertimbangkan. Kemudian terkait dengan Pembangunan sumber daya air (Embung dan irigasi) terlalu banyak dan perlu diperhatikan.
10. Ikhwan Antasari
Terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan seperti peningkatan jalan lingkungan terdapat masuk uraian semenisasi apakah uraian ini baku atau hanya nomenklatur saja. Apakah hal-hal teknis ini tidak mengikat pada saat membuat perencanaan seperti menentukan lebar, panjang dan produknya.
11. Wina (Kabid Anggaran BKAD)
SIPD tidak bisa dibuka, namun kami sudah berkoordinasi dengan Kemendagri.
12. Hj. Inna R
Perencanaan yang dibuat oleh OPD sudah dihitung oleh bagian Aset secara SSH. Seharusnya yang diinput data SIPD ini adalah kegiatan yang sudah sesuai perencanaannya. harapannya pada saat pembuatan perencanaan tidak terlalu jauh dengan teknis yang ada di SIPDnya. Artinya ini menjadi pembelajaran ditahun anggaran berikutnya dengan menyiapkan perencanaan H-1. Tahapan SIPD ini lebih kepada pencermatan apakah sesuai dengan KUA PPAS dan Mounya, dan untuk melakukan perubahan dan pergeseran di KUA PPAS dan untuk pembahasan di Nota tidak bisa dilakukan perubahan. Kemudian untuk jalan Gajah Mada akan berkordinasi dengan PU dengan menggunakan dana pemerliharaan. Untuk SMK 3 Tanah Grogot sesuai dengan kesepakatan ahli waris dan pemda yang didampingi oleh bagian hukum tanggal 17 September 2020 dilakukan 2 kali tahun anggaran untuk 3 kali tahapan pembayaran.
13. M.Saleh
Belum melihat bentuk fisik Kesepakatan pembayaran SMK 3 Tanah Grogot. Terkait dengan SD 13 Senaken tidak dibayarkan padahal dokumen lengkap, namun tidak dibayar karena kadisnya tidak berani melakukan pembayaran.

14. Fadly Imawan,SP.MP

Dilema bagi pemerintah daerah untuk membayar SMK 3, dianggarkan dulu baru dibuat kesepakatan menurut informasi dari Sekda. Artinya perlu kehatian terkait hal tersebut. Terkait dengan permintaan advis pembayaran SMK 3 Tanah grogot akan disampaikan dalam rekomendasi DPRD.

15. Hamransyah

Pembayaran dilakukan lewat mana? Namun perlu ada advis dari kejaksanaan Negeri Tanah Grogot, artinya kesepakatan dan dokumen pendukung lainnya harus dilengkapi untuk mencari safety DPRD dan Pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

16. BKAD

Dibayarkan dalam melalui dinas Perumahan, terkait dengan Muara Toyu dianggarkan 3,5M.

17. Muksin Bappedalitbang

Tidak semudah itu dilakukan proses pencairan pembayaran SMK 3 Tanah Grogot tentu ada pendukung dokumen-dokumen lainnya dan advis dari kejaksanaan dan DPRD. Terkait dengan usulan-usulan dari komisi-komisi karena terbentur anggaran yang belum mencukupi.

G. KESIMPULAN

Rapat Badan Anggaran DPRD Kab.Paser dengan TAPD Kab.Paser terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait SIPD sepakat sebelum nota keuangan sudah harus sudah clear jika terdapat perubahan-perubahannya
2. Terkait dengan legalitas lahan Objek Wisata Gunung Boga segera diselesaikan, mengingat sudah dianggarkan di APBD Ta.2021
3. Terkait dengan proses pembayararan ganti rugi lahan SMK 3 Tanah Grogot harus ada advis dari BPK dan Kejaksanaan, hal tersebut akan direkomendasikan didalam Banggar.

H. PENUTUP

Demikian Notulen ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tana Paser , 27 November 2020

PIMPINAN RAPAT

ttd.

Hendra Wahyudi,ST

